

# Khofifatul\_Ummah-\_budapest fix.docx

*by*

---

**Submission date:** 24-Feb-2023 10:00AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2021731184

**File name:** Khofifatul\_Ummah-\_budapest fix.docx (631.25K)

**Word count:** 6552

**Character count:** 44197

## Implementasi E-Government Melalui Aplikasi Naskah Dinas Elektronik Kabupaten Sidoarjo (E-Buddy) (Studi Kasus di Pemerintah Desa Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo)

Khofifatul Ummah<sup>1</sup>, Ilmi Usrotin Choiriyah<sup>2</sup>

Department of Public Administration Faculty of Business Law and Social Sciences, University Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

[khofifah409@gmail.com](mailto:khofifah409@gmail.com), [ilmiusrotin@umsida.ac.id](mailto:ilmiusrotin@umsida.ac.id)

**Abstract** : The purpose of this study was to find out and analyze the implementation of e-government through the application of Sidoarjo Regency electronic official document (E-Buddy) in the Kajeksan Village Government, Tulangan District, Sidoarjo Regency. The background of this research is the declining disposition of official letters in the E-Buddy application at the Kajeksan Village Government from 2021 to October 2022. This research method uses a qualitative approach with a descriptive research type. The results of the study show that first, the communication indicators have not been carried out optimally, namely in terms of outreach and technical guidance regarding the implementation of the E-Ebuddy application. Second, an indicator of human resources, namely the ability of some village officials as implementers have not fully adapted to the E-Buddy application. The three indicators of disposition or attitude of several Kajeksan Village Government officials are still not consistent and responsive in processing letters, especially in the disposition of letters through the E-Buddy application so that the utilization of the application has not been utilized optimally. The four indicators of bureaucratic structure, the Kajeksan Village Government have not provided implementing instructions or a special procedural mechanism in implementing the E-Buddy application.

**Keywords** : Implementation, E-Government, E-Buddy

### I. Introduction

Pada umumnya setiap instansi pemerintah maupun swasta tidak akan terlepas dari kegiatan administrasi, karena administrasi merupakan bagian penting yang selalu ada pada setiap ruang lingkup kerja atau kegiatan dari sebuah organisasi (Ikram, 2019). Dalam kegiatan administrasi akan identik dengan kegiatan ketatausahaan yang merupakan bagian penunjang kelancaran tujuan dari sebuah organisasi karena didalamnya terdapat informasi penting baik bagi pemimpin ataupun anggota dalam organisasi tersebut. Tata Usaha atau tata kelola laksana merupakan bagian keseluruhan dari proses administrasi (Kurnia, 2020). Kegiatan ketatausahaan menjadi penting karena dapat membantu serta mempermudah segala urusan pada organisasi khususnya dalam hal surat menyurat seperti memproses surat masuk dan surat keluar seperti penerimaan, pencarian, pendistribusian, dan pengarsipan dokumen yang dianggap penting bagi organisasi tersebut.

Dalam kegiatan ketatausahaan salah satu permasalahan yang sering dialami oleh organisasi atau instansi ialah pada pengelolaan surat-menyurat yang terkadang masih dilakukan secara manual, baik dari pendisposisian surat, pengarsipan, maupun pendistribusian surat, sehingga dapat menghambat aktivitas dari organisasi atau instansi tersebut dikarenakan dalam

pemrosesan surat membutuhkan waktu yang cukup lama, begitupun yang dialami oleh salah satu instansi pemerintahan yakni Pemerintah Desa Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo dalam pengelolaan surat dinas. Sesuai yang disampaikan oleh Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Pemerintah Desa Kajeksan dari hasil wawancara yakni bahwa dulu pengelolaan surat dinas di Pemerintah Desa Kajeksan dilakukan secara konvensional atau manual yakni apabila terdapat surat masuk atau surat keluar, maka surat tersebut akan dicatat dalam buku agenda dan disimpan pada lemari arsip, sehingga membutuhkan tempat yang cukup besar untuk menyimpan data arsip, dan membutuhkan waktu yang relatif lama untuk menemukan dokumen tersebut jika dibutuhkan kembali. Selain itu, apabila pimpinan mempunyai urusan di luar kantor (tidak berada ditempat) maka surat yang seharusnya terdisposisi dengan cepat akhirnya mengalami penundaan, sehingga mengakibatkan keterlambatan proses penyampaian informasi dari pimpinan ke bidang penerima tugas karena proses dari surat tersebut tidak segera di tindak lanjuti, dan dalam pendistribusian surat aparatur desa masih harus datang langsung ke Dinas maupun Badan Pemerintah tersebut.


Namun dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi mampu mengubah model interaksi dan komunikasi baik antar masyarakat maupun antar instansi pemerintah yang lebih modern (Suharyana, 2017). Perkembangan teknologi yang semakin maju memudahkan segala pekerjaan manusia dalam mengerjakan suatu hal terutama di bidang administrasi (Mutaqinah & Hidayatullah, 2020). Revolusi informasi dan komunikasi memberi dampak bagi stakeholder dalam setiap pengambilan keputusan guna menciptakan pelaporan yang transparan (Widyawan & Idris, 2021). Langkah tersebut diinisiasi dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* yang dimana Instruksi tersebut sebagai awalan bagi pemerintah kota atau kabupaten di Indonesia dalam pelaksanaan *e-government* di Indonesia (Ilmu et al., n.d.). Menurut Kurniawan dalam Hardiyansyah, *e-government* merupakan suatu tindakan yang melibatkan teknologi informasi dan komunikasi baik pada pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah sebagai upaya untuk mengoptimalkan proses dalam pelayanan publik yang efektif, efisien, serta transparan. Adanya *e-government* bermanfaat untuk meningkatkan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat melalui keterbukaan informasi, namun dalam penerapan *e-government* pada saat ini masih banyak mengalami kendala karena masih banyak instansi pemerintah yang belum mengimplementasikan dengan maksimal.

Implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam seluruh rangkaian proses kebijakan, karena suatu kebijakan harus diimplementasikan agar dapat memberikan dampak serta tujuan yang diinginkan (Budi Satriyo et al., 2021). Bentuk yang dipertanggungjawabkan pemerintah dalam implementasi kebijakan adalah program-program yang telah dibuat dan disepakati sebelumnya melalui keputusan-keputusan kebijakan public. Tachjan (2008: 31) menyatakan bahwa: "pada hakekatnya implementasi kebijakan adalah implementasi program". Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh Grindle (1980: 6) bahwa: "*Implementation is that set of activities directed toward putting a program into effect*" (Insani, 2022). Menurut Teori Implementasi Kebijakan (George Edward III, 1980:1) implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau direncanakan dengan baik implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan kebijakan, perumusan kebijakan dan implementasi harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik (Budi Satriyo et al., 2021).

Guna mewujudkan keterbukaan, kemudahan akses serta keterpaduan akses informasi antar pemerintah, pemerintah berbenah diri dan mengembangkan sistem pengelolaan

administrasi yang baik, transparan, efektif, efisien yang berbasis internet yakni dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau *e-government* melalui pengimplementasian aplikasi Naskah Dinas Elektronik yang pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) No. 6 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah. Naskah dinas elektronik menurut Muhidin dan Winata (2016:48) adalah produk naskah dinas yang berisikan informasi dan disajikan dalam bentuk digital melalui media elektronik. Naskah dinas elektronik menurut Sedermyanti (2015:141) adalah pengelolaan naskah dinas melalui sistem dan diakses menggunakan perangkat elektronik yang terhubung dengan internet (Pujilestari et al., 2022).

Melihat pentingnya peranan surat dinas, maka pengelolaannya perlu mendapatkan perhatian khusus agar dapat mendukung penyelesaian pekerjaan OPD secara efektif dan efisien, yakni dengan menerapkan sistem digitalisasi yang dimana informasi akan disajikan dalam bentuk digital melalui media elektronik (Pujilestari & Maksum, 2022). Untuk mencapai kegiatan administrasi yang efektif dan efisien sesuai dengan tujuan dari *e-government*, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo membuat satu aplikasi naskah dinas berbasis elektronik yakni E-Buddy yang dibangun dan di implementasikan pada tahun 2020. Aplikasi E-Buddy Sidoarjo merupakan sebuah aplikasi yang dikembangkan untuk manajemen ASN yang ada di OPD Kabupaten Sidoarjo, mulai dari absensi, kegiatan, rapat, persetujuan surat dinas, disposisi surat dinas, hingga surat-menyurat yang berhubungan dengan Pemerintah Daerah. Aplikasi ini juga membantu pengolahan informasi yang ada melalui integrasi satu data dalam sebuah dashboard, sehingga instansi lain di bawahnya dapat lebih mudah melihat aktivitas ataupun kegiatan secara lebih transparan yang salah satunya bertujuan untuk memudahkan dan mempercepat kegiatan surat menyurat dinas. Kebutuhan administrasi terfasilitasi dengan lebih efektif melalui adanya fitur surat keluar dan surat masuk yang juga dilengkapi dengan detail masing masing surat serta status pengembangannya. Landasan hukum dibuatnya aplikasi E-Buddy didasarkan pada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas Elektronik.



**Gambar 1.** Halaman Aplikasi E-Buddy Sidoarjo.  
Sumber: Website E-Buddy.sidoarjokab.go.id (2023)

Salah satu Pemerintah Desa di Kabupaten Sidoarjo yang mengimplementasikan aplikasi E-Buddy adalah Pemerintah Desa Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo dalam hal pengelolaan surat menyurat dinas baik surat masuk, surat keluar, dan disposisi surat. Semua aparatur Pemerintah Desa Kajeksan memiliki akun E-Buddy pribadi. Dalam pelaksanaannya, apabila terdapat surat masuk dari OPD lain untuk Pemerintah Desa Kajeksan, maka surat tersebut otomatis masuk pada akun E-Buddy Pemerintah Desa Kajeksan dimana yang bertanggung jawab sebagai admin adalah Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, kemudian

apabila ada surat masuk yang berasal dari OPD atau Instansi lain yang tidak terdapat pada daftar OPD pada Pengirim OPD, maka admin bisa menambah atau membuat surat masuk baru pada fitur surat masuk, kemudian mengisi identitas sesuai surat yang diterima. Setiap aparatur dapat membuat konsep surat keluar dengan template yang dapat di download dengan file berextensi .docx di dalam aplikasi E-Buddy dan pengguna dapat menggunakan Microsoft Word untuk merubah konteks surat sesuai dengan konsep surat yang akan dibuat. Pada kegiatan surat keluar, surat harus berextensi .docx agar dapat terupload di E-Buddy yang dimana di dalamnya minimal ada nomor dan qrcode untuk tanda tangan elektronik sesuai dengan format dari surat E-Buddy. Kemudian apabila ada surat yang perlu adanya disposisi maka yang meneruskan surat tersebut kepada pimpinan ialah admin atau Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum. Sesuai yang diungkapkan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum bahwa dengan adanya aplikasi E-Buddy sangat membantu serta memudahkan dalam proses pengelolaan surat dinas, baik pencarian, pendistribusian, dan pengarsipan surat tidak lagi dilakukan secara manual, karena data surat sudah tersisip otomatis pada aplikasi E-Buddy, selain itu juga memudahkan dalam pembubuhan tanda tangan karena tanda tangan sudah dilakukan secara elektronik.

Beberapa penelitian terdahulu membahas tentang implementasi *e-government*. Pertama, penelitian tersebut dilakukan oleh Aina Shafira dan Ardita Kurniasiwati pada tahun 2021, dalam penelitiannya berjudul "Implementasi *E-Government* dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Berbasis Online di Kabupaten Kulon Progo". Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi *e-government* pada Kabupaten Kulon Progo masih belum efektif, hal ini dikarenakan masih kurangnya kabupaten kulon Progo dalam penggunaan aplikasi jika dibandingkan dengan pemerintahan daerah lainnya yang ada di DIY, hal ini disebabkan adanya kendala dari penetrasi pasar perangkat keras dan penyedia layanan jasa ICT yang tidak merata, sehingga terjadi masalah dalam suprastruktur dan infrastrukturnya yang masih kurang memadai, selain itu disebabkan oleh sarana dan prasarana teknologi ICT yang mahal. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang ialah membahas terkait implementasi *e-government*, sedangkan perbedaannya ialah pada penelitian sebelumnya membahas implementasi pelayanan *e-government* dengan cakupan lebih luas yakni pada aplikasi pelayanan pemerintahan dan aplikasi pelayanan publik sedangkan penelitian sekarang lebih khusus yakni membahas implementasi pada satu aplikasi pelayanan pemerintah. (Pelayanan Berbasis Online et al., 2021)

Kedua, penelitian tersebut dilakukan oleh Adinda Kristyanita Yefani, m. Mas'ud Said dan Suyeno pada tahun 2021, dalam penelitiannya berjudul "Implementasi E-Suradi (Surat Digital) dalam mewujudkan *Good Governance* di Kota Malang (Studi Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang)", penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan aplikasi Suradi (Surat Digital) di seluruh OPD pada Kota Malang dan masyarakat sudah berjalan dengan baik serta berdampak signifikan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang cepat dan akurat. Persamaan dari kedua penelitian ini ialah sama-sama menggunakan teori implementasi dari George Edward III. Sedangkan perbedaannya ialah penelitian sebelumnya lebih merujuk ke kota sedangkan penelitian sekarang lebih merujuk ke desa. (Kristyanita Yefani et al., 2021) <sup>4</sup>

Ketiga, penelitian tersebut dilakukan oleh Ni Made Noviyanti, A.A. Gede Raka, dan A.A. Ayu Dewi Larantika pada tahun 2021, dalam penelitiannya berjudul "Implementasi *E-Government* dalam Proses Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah di Kabupaten Badung". Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil pembahasan yang dapat disimpulkan yaitu bahwa Implementasi *e-government* dalam proses pelaporan Surat

4

Pemberitahuan Pajak Daerah pada Pemerintah Kabupaten Badung sudah terimplementasi dengan diterapkannya sistem online pajak daerah melalui e-SPTPD, dengan terjadinya peningkatan pelaporan e-SPTPD secara online dari tahun ke tahun oleh wajib pajak, kecuali pada tahun 2020 terjadi penurunan karena adanya pandemi Covid-19 yang melanda dunia. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang ialah membahas terkait implementasi *e-government*. Sedangkan perbedaannya ialah penelitian sebelumnya lebih merujuk ke kabupaten sedangkan penelitian sekarang lebih merujuk ke desa. (Noviyanti et al., 2021)

Berikut data pengelolaan surat dinas pada akun E-Buddy milik Pemerintah Desa Kajeksan pada tahun 2020 hingga Oktober 2022 melalui aplikasi naskah dinas elektronik (E-Buddy)

**Tabel 1.** Pengelolaan surat dinas pada akun E-Buddy Pemerintah Desa Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo

| No | Jenis Surat          | Surat Masuk   |      |              | Surat Keluar  |      |              | Disposisi Surat |      |              |
|----|----------------------|---------------|------|--------------|---------------|------|--------------|-----------------|------|--------------|
|    |                      | Tahun         |      |              | Tahun         |      |              | Tahun           |      |              |
|    |                      | November 2020 | 2021 | Oktober 2022 | November 2020 | 2021 | Oktober 2022 | November 2020   | 2021 | Oktober 2022 |
| 1  | Surat Umum           | 1             | 81   | 101          | -             | 81   | 55           | 1               | 11   | -            |
| 2  | Surat Undangan       | 1             | 59   | 66           | 1             | 88   | 57           | -               | 31   | 1            |
| 3  | Surat Pengantar      | -             | 6    | 11           | -             | 4    | 8            | -               | 1    | -            |
| 4  | Surat Edaran         | -             | 5    | 11           | -             | 2    | -            | -               | -    | -            |
| 5  | Surat Perintah       | -             | -    | 1            | -             | 1    | -            | -               | -    | -            |
| 6  | Surat Perintah Tugas | -             | -    | 2            | -             | 27   | 2            | -               | -    | -            |
| 7  | Surat Perjanjian     | -             | -    | -            | -             | 1    | 1            | -               | -    | -            |
| 8  | Surat Keterangan     | -             | -    | -            | -             | 10   | 16           | -               | -    | -            |
| 9  | SPPD                 | -             | -    | -            | -             | 114  | 20           | -               | -    | -            |
| 10 | Laporan              | -             | -    | -            | -             | 1    | -            | -               | -    | -            |
| 11 | Pengumuman           | -             | 1    | 1            | -             | -    | 1            | -               | 1    | 1            |
| 12 | Berita Acara         | -             | -    | -            | -             | -    | 1            | -               | -    | -            |
| 13 | Piagam               | -             | -    | -            | -             | 1    | -            | -               | -    | -            |

Sumber: Pemerintah Desa Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo (2023)

Dengan pemaparan tabel diatas, Pemerintah Desa Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo sudah mulai menggunakan aplikasi E-Buddy sejak tahun 2020 dalam kegiatan surat menyurat dinas, baik dalam penerimaan surat masuk, surat keluar, atau disposisi surat. Jika dilihat dari tabel diatas, kegiatan surat menyurat dinas di Pemerintah Desa Kajeksan pada tahun 2021 hingga Oktober 2022 dalam hal pendisposisian surat mengalami penurunan, hanya sedikit surat dinas yang terdisposisi. Menurut wawancara dengan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum didapatkan informasi bahwa masih terjadi permasalahan dalam implementasian aplikasi E-Buddy di Pemerintah Desa Kajeksan, yakni pada pendisposisian surat dinas, dimana admin yang memiliki

tupoksi sebagai penanggung jawab aplikasi E-Buddy tidak meneruskan surat dinas melalui aplikasi E-Buddy secara maksimal kepada Sekretaris Desa maupun kepada Kepala Desa yang memiliki kewenangan untuk melakukan disposisi terhadap surat tersebut, hal ini dikarenakan sumber daya manusia selaku pengguna aplikasi E-Buddy di Pemerintah Desa Kajeksan yang masih belum mampu beradaptasi sepenuhnya, sehingga pemrosesan tindak lanjut dari surat dinas tersebut membutuhkan waktu yang sedikit lama. Pendisposisian surat memiliki peran yang penting bagi suatu organisasi yakni sebagai petunjuk atau tindakan yang harus dilakukan oleh seorang bawahan, oleh sebab itu pendisposisian surat harus terproses dengan cepat agar perintah dalam surat tersebut segera dilaksanakan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk memilih tempat penelitian di Pemerintah Desa Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo dikarenakan ingin mengetahui bagaimana implementasi aplikasi E-Buddy dalam pengelolaan surat dinas di Pemerintah Desa Kajeksan. Oleh sebab itu penulis mengangkat permasalahan tersebut dalam sebuah judul “Implementasi *E-Government* Melalui Aplikasi Naskah Dinas Elektronik Kabupaten Sidoarjo (E- Buddy) (Studi Kasus di Pemerintah Desa Kajeksan KecamatanTulangan Kabupaten Sidoarjo)”.

## II. Review of Literature

7

### Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi dapat diartikan sebagai sebuah makna, dimana beberapa atau berbagai organisasi secara teratur bekerja sama dalam melaksanakan/menjalankan sebuah undang-undang, peraturan atau kebijakan yang telah dibuat, dalam rangka mencapai sebuah tujuan yang diinginkan oleh organisasi dan pembuat kebijakan itu sendiri. Winarno (2008:144).

Impelementasi atau penerapan kebijakan ialah merupakan sebuah tindakan yang diambil dari keputusan-keputusan sebelumnya. Dimana tindakan ini sebagai sebuah usaha untuk mengubah sebuah keputusan menjadi tindakan opsional dalam rangka menggapai sebuah perubahan yang besar dan kecil. Van Metter dan Van Horn dalam Budi Winarno (2008:146).

Dari beberapa pendapat ahli diatas mengenai implementasi kebijakan publik dapat diketahui, bahwasannya

Implementasi kebijakan tidak akan dilakukan sebelum sasaran-sasaran atau tujuan-tujuan ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi adalah sebuah proses aktivitas yang dilakukan oleh berbagai actor sehingga pada akhirnya akan memperoleh hasil yang sesuai dengan sasaran-sasaran atau tujuan-tujuan kebijakan itu sendiri. (Novita Sari et al., 2020)

### E-Government

E-Government merupakan upaya pemerintah memudahkan aktivitas pemerintahan dengan memanfaatkan kemajuan TIK. E-Government merupakan bentuk pelayanan publik dibuat pemerintah bertujuan menjadi penghubung antara kedua belah pihak maupun pihak lain yang berkepentingan. Yu-che dan James Perry (Falih Fuadi dan Bintoro Wardiyanto, 2010:57) berpendapat e-Government merupakan sebuah garis depan dari rencana pemerintah mendukung serta menyediakan informasi dan peningkatan pelayanan masyarakat, pelaku bisnis, pekerja pemerintah, unit-unit pemerintah lain, dan organisasi sektor ketiga (Noviyanti et al., 2021)

## III. Method

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam implementasi aplikasi E-Buddy di

Pemerintah Desa Kajeksan bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Pemerintah Desa Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo. Teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling, menurut (Sugiono, 2015) teknik purposive sampling ialah teknik menentukan sampel informan sebagai sumber data melalui pertimbangan tertentu (Issn ; Choiriyah et al., 2022). Informan pada penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kepala Urusan Tata Usaha di Pemerintah Desa Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo yang dianggap memiliki keterkaitan langsung dengan aplikasi E-Buddy. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara untuk pengumpulan data primer, dan dokumentasi. Fokus pada penelitian yang akan dikaji oleh peneliti adalah implementasi e-government melalui aplikasi naskah dinas elektronik Kabupaten Sidoarjo (E-Buddy) di Pemerintah Desa Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo dengan teori dari George Edward III yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam mengelola penelitian, digunakan teknik analisis data kualitatif dengan model interaktif Miles & Hubberman (Pujilestari et al., 2022) yaitu dengan pengumpulan data (data collection), mereduksi data (data reduction) yang didapatkan di lapangan dalam beberapa tahapan yaitu dengan memilah dan memfokuskan pada tujuan penelitian. Kemudian penyajian data (data display) dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, serta penarikan kesimpulan (conclusion drawing/verification) sebagai jawaban dari perumusan masalah dari kajian implementasi aplikasi naskah dinas elektronik Kabupaten Sidoarjo (E-Buddy) di Pemerintah Desa Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo.


#### IV. Discussion

**Implementasi E-Government Melalui Aplikasi Naskah Dinas Elektronik Kabupaten Sidoarjo (E-Buddy) Studi Kasus di Pemerintah Desa Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo menurut model Implementasi George Edward III dalam Agustino (2014:149).** Untuk mengetahui implementasi aplikasi E-Buddy di Pemerintah Desa Kajeksan, penulis menggunakan teori implementasi menurut George Edward III yang menyebutkan beberapa indikator yang mempengaruhi implementasi suatu program yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. (Sekarningrum et al., 2021)

##### a. Komunikasi

Dimensi komunikasi merupakan bagian dari implementasi guna memberikan informasi kebijakan program agar dapat tersampaikan oleh semua pihak sasaran (Laili & Choiriyah, 2021). Komunikasi memegang peranan penting bagi berlangsungnya koordinasi implementasi kebijakan (Mandala et al., 2016). Menurut Edward III suatu kebijakan publik akan dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif jika terjadi komunikasi yang efektif antara pelaksana kebijakan atau program dengan para pemangku kepentingan. Dengan komunikasi, maka tujuan dan sasaran dari suatu kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atau penolakan atas kebijakan tersebut. Komunikasi kebijakan sendiri memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi, (transmission), kejelasan (clarity) dan konsistensi (consistency) (Fitrianingrum et al., 2020). Dimensi transmisi, setiap program perlu disampaikan dengan baik agar pelaku sasaran dapat memahami serta mengetahui tujuan dari program tersebut (Sekarningrum et al., 2021). Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus ditransmisi atau diteruskan kepada para pelaksana sebelum keputusan dan perintah diikuti. Komunikasi ini bersifat satu arah yaitu dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan (Edyanto et al., 2021). Terkait hal tersebut, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo merupakan sasaran objek dari kebijakan program aplikasi E-Buddy sebagai upaya pengembangan dari konsep e-government diantaranya ialah

Kepala Perangkat Daerah, Kepala UPTD Badan atau Dinas, Kepala Puskesmas, Korwil Kecamatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Direktur BUMD, Kepala SD dan SMP, dan Kepala Desa atau Lurah se-Kabupaten Sidoarjo. Terkait penyampaian pelaksanaan program aplikasi E-Buddy di Pemerintah Desa Kajeksan dilakukan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Transmini yang dilakukan ialah menyalurkan informasi melalui sosialisasi mengenai bimbingan teknis implementasi aplikasi E-Buddy yang disampaikan melalui surat undangan dan pelaksanaannya dilakukan secara daring melalui Zoom meeting dan Youtube. Akan tetapi terkait dengan sosialisasi, Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum selaku admin akun E-Buddy Pemerintah Desa Kajeksan mengungkapkan bahwa sosialisasi dan bimbingan teknis yang diberikan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengenai pelaksanaan aplikasi E-Buddy belum dilakukan secara kontinu dan berkala.




**Gambar 2.** Undangan Bimbingan Teknis Aplikasi E-Buddy.  
Sumber: Pemerintah Desa Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo  
(2023)

Kedua kejelasan, setelah adanya transmisi kebijakan sebaiknya diikuti dengan kejelasan informasi, informasi harus jelas dan tidak membingungkan agar penerima informasi dapat mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik secara tepat. Menurut Edward III komunikasi mempunyai peranan penting tidak hanya bagi para implementor tetapi juga bagi policy maker. Untuk itu, penting adanya kejelasan komunikasi dari atas ke bawah yang tegas sehingga tidak ada kelonggaran bagi pelaksana untuk menafsirkannya berbeda, perlunya ketepatan dan keakuratan informasi kebijakan (Edyanto et al., 2021). Dengan diberikannya informasi secara jelas, implementor dapat mengetahui dan paham apa yang harus dilakukan apabila mengalami kendala dalam pemrosesan surat dinas melalui aplikasi E-Buddy. Mengenai pelaksanaan aplikasi E-Buddy di Pemerintah Desa Kajeksan, penyampaian informasi mengenai kejelasan penggunaan aplikasi E-Buddy disampaikan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui pemanfaatan fitur “Hubungi Developer” terdapat di dalam aplikasi E-Buddy. Dari hasil penelitian, admin mengungkapkan bahwa menggunakan fitur tersebut saat mengalami kendala dalam hal mengatur penomoran surat yang tidak berurutan. Selain itu, untuk memperjelas mengenai bimbingan teknis aplikasi E-Buddy, Pemerintah Desa Kajeksan dapat memutar kembali video sosialisasi sebelumnya pada chanel youtube Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.



**Gambar 3.** Bimbingan Teknis Implementasi Aplikasi E-Buddy di Lingkungan OPD Kabupaten Sidoarjo  
Sumber: Youtube Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (2023)



**Gambar 4.** Fitur Hubungi Developer Pada Aplikasi E-Buddy Kabupaten Sidoarjo  
Sumber: Pemerintah Desa Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo (2023)

<sup>6</sup> Dimensi ketiga dari komunikasi kebijakan adalah konsistensi. Menurut Edward III, jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten. Walaupun perintah-perintah telah disampaikan kepada para pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik. (Wumu et al., 2022) Perintah-perintah implementasi kebijakan yang tidak konsisten akan mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan dan lalu mengimplementasikan kebijakan, dan bila hal ini terjadi maka akan berakibat pada ketidakefektifan implementasi kebijakan karena tindakan yang sangat longgar besar kemungkinan tidak tepat digunakan untuk melaksanakan tujuan-tujuan kebijakan. Berdasarkan pada teori tersebut maka dalam penelitian ini dimensi konsistensi dilihat dari konsistensi pelaksanaan penyampaian informasi surat dinas melalui aplikasi E-Buddy di Pemerintah Desa Kajeksan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan dalam penyampaian informasi mengenai surat dinas di Pemerintah Desa Kajeksan berusaha konsisten serta saling berkoordinasi dalam penyampaian surat masuk, surat keluar, dan disposisi surat. Namun dalam implementasiannya terkadang mengalami kendala dimana penyampaian surat masuk dari OPD lain yang diterima oleh admin tidak konsisten dikirimkan melalui akun E-Buddy Pemerintah Desa Kajeksan melainkan melalui chat WhatsApp, sehingga admin harus menginput ulang surat masuk tersebut ke dalam akun E-Buddy agar surat dinas dapat tersampaikan (Wumu et al., 2022).



**Gambar 5.** Chat WhatsApp penyampaian surat dinas di Pemerintah Desa Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo.

Sumber: Pemerintah Desa Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo. (2023).

**b. Sumber Daya**

Sumber daya merupakan faktor penting dan salah satu alat untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam pengimplementasian suatu kebijakan pemerintah (Mustika et al., 2022). Dalam melaksanakan kebijakan publik yang dipilih pemerintah perlu dukungan sumber daya yang memadai (Anta Kusuma & Simanungkalit, 2022). Apabila kebijakan sudah direncanakan dengan sebegas mungkin namun tidak di dukung dengan sumber daya yang memadai, maka tujuan dari kebijakan tersebut akan terganggu. Berikut indikator dari sumber daya yang perlu diperhatikan meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya fasilitas dan prasarana, serta sumber daya kewenangan (Mustika et al., 2022).

Pertama sumber daya manusia, Sumber daya manusia (SDM) merupakan aset atau modalutama (human capital) dalam organisasi dan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan (Fitrianingrum et al., 2020), apabila sumber daya pelaksana kebijakan mengalami kekurangan, maka implementasi tidak berjalan efektif (Mustika et al., 2022). Begitupun sebaliknya, apabila sumber daya manusia yang dimiliki berkinerja baik maka implementasi dari kebijakan tersebut dapat berjalan dengan optimal (Mustika et al., 2022). Diperlukan pelaksana kebijakan dengan keahlian dan kemampuan yang kompeten dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas (Milan Putri, 2020). Untuk melaksanakan kegiatan surat menyurat dinas pada aplikasi E-Buddy dibutuhkan sumber daya manusia yang mahir. Dalam pelaksanaannya di Pemerintah Desa Kajeksan didukung dengan admin atau operator yang memiliki kemampuan dalam menjalankan teknologi informasi. Admin yang memiliki tanggungjawab dalam pengelolaan akun E-Buddy milik Desa Kajeksan adalah Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum (Kaur TU) sesuai dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 98 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023. Admin memiliki kemampuan memahami teknologi dengan cepat sehingga mampu menyesuaikan diri dengan aplikasi E-Buddy dalam kegiatan surat-menyurat dinas, meskipun sudah cakap dalam pengoprasian E-Buddy tentu saja masih mengalami beberapa kendala, Kaur TU mengungkapkan bahwa terkadang mengalami kesulitan dalam mengatur margin, mengubah tabel surat dinas melalui aplikasi E-Buddy. Kemudian kendala yang dihadapi ialah beberapa aparatur Pemerintah Desa Kajeksan yang juga selaku pengguna aplikasi E-Buddy masih kurang berinisiatif untuk menggunakan aplikasi E-Buddy dalam pembuatan surat keluar pada akun miliknya, hal ini dikarenakan beberapa aparatur desa kajeksan yang masih kurang beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi, oleh karena itu terkadang admin yang harus membuat surat melalui akun E-Buddy milik aparatur tersebut.

**Tabel 2.** Penanggungjawab Sistem Informasi Desa di Kabupaten Sidoarjo.

| Nama Aplikasi | Penanggungjawab<br>(Kaur/Kasi/Kasun) |
|---------------|--------------------------------------|
| E-Buddy       | Kaur Tu                              |

Sumber: Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 98 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (2023)

Tabel 2 diatas menjelaskan bahwa aplikasi E-Buddy merupakan salah satu sistem aplikasi informasi desa di Kabupaten Sidoarjo. Menurut data tersebut, penanggungjawab mengenai aplikasi informasi tersebut sudah tercantum pada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 98 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023. Sesuai dengan data tersebut penanggungjawab dari aplikasi E-Buddy adalah bagian Kaur Urusan Tata Usaha dan Umum (Kaur TU).

**Tabel 3.** Pengguna Aplikasi E-Buddy di Pemerintah Desa Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo.

| Nama Lengkap                   | Pendidikan | Jabatan                           |
|--------------------------------|------------|-----------------------------------|
| Slamet Wibisono, S. Sos        | SI         | Kepala Desa                       |
| Suprpto, S. Pd                 | SI         | Sekretaris Desa                   |
| Yaniar Larasita Susanti. S. AP | SI         | Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum |
| Muhammad Zainul Arifin, S. Pd  | SI         | Kepala Dusun Kajeksan             |
| Purwatiningsih, Amd. Kep       | D4         | Kepala Seksi Pelayanan            |
| Kalimatus Sakdiyah             | SMA        | Kepala Urusan Keuangan            |
| Machfud                        | SMA        | Kepala Seksi Pemerintah           |
| Muhammad Khoirul Anwar         | SMA        | Kepala Seksi Kesejahteraan        |
| Muhammad Indra Wahyu Santoso   | SMA        | Kepala Dusun Godekan              |
| Muhammad Fauzi                 | SMA        | Kepala Urusan Perencanaan         |

Sumber: Pemerintah Desa Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo (2023)

Tabel 3 diatas menjelaskan bahwa terdapat 10 perangkat desa di Pemerintah Desa Kajeksan yang memiliki akun aplikasi E-Buddy, empat perangkat desa yang berpendidikan SI, satu berpendidikan D4, dan lima perangkat desa lainnya yang berpendidikan terakhir tingkat sekolah menengah atas (SMA). Terkait pelaksanaan aplikasi E-Buddy hanya satu admin atau perangkat desa yang memiliki tupoksi sebagai penanggungjawab akun E-Buddy Pemerintah Desa Kajeksan yakni Kaur Urusan Tata Usaha dan Umum.

Kedua sumber daya anggaran, anggaran diperlukan guna membiayai operasionalisasi pelaksanaan kebijakan, penyediaan fasilitas, serta insentif bagi para pelaksana kebijakan. Dalam pelaksanaan program aplikasi E-Buddy belum tersedia anggaran khusus dalam pelaksanaannya, hal ini dikarenakan aplikasi E-Buddy masih terbelang baru dan berada pada tahap awal implementasi (Fernandes, 2014). Namun sesuai dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 98 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 bahwa honorarium hanya diberikan kepada perangkat desa atau staf desa non perangkat yang diberikan tugas tambahan selain dari tupoksinya sebagai pengelola sistem informasi dengan besaran honor Rp. 200.000 rupiah per satu aplikasi. Beracuan dengan peraturan tersebut maka Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum selaku admin E-Buddy Pemerintah Desa Kajeksan tidak memperoleh anggaran khusus karena telah sesuai dengan tupoksinya.

3) Honorarium Sistem Informasi

4) Honorarium berupa dapat diberikan kepada perangkat desa atau staf desa non perangkat yang diberikan tugas tambahan atau dari masyarakat sebagai perangkat sistem informasi secara profesional sesuai dengan kompetensi. Untuk orang perangkat/staf desa non perangkat dapat menerima sebagai petugas operasional maksimal 5 (lima) sistem informasi pada tahun 2022. Untuk seseorang yang menerima perangkat desa wajib dan bertanggungjawab menpercepatkan sistem informasi sesuai dengan tugasnya.

5) Perhatian honorarium diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan Anggaran Belanja Kecamatan dengan ketentuan penggunaan sesuai ketentuan.

6) Sistem informasi yang dipromosikan secara resmi, maka diberikan honorarium serang badan.

7) Sistem informasi yang dipromosikan secara informal dengan kegiatan, maka diberikan honorarium per kegiatan.

8) Honorarium secara tahunan sebesar Rp. 500.000,- jika status cetera bupati/ orang per aplikasi.

| No | Nama Aplikasi | Pengguna/Perangkat (Kasi/Kasi/Kasani) |
|----|---------------|---------------------------------------|
| 1  | Sidolara      | Kasi Kasi                             |
| 2  | Sipadua       | Kasi Kasi                             |
| 3  | Prodelak      | Kasangan desa                         |
| 4  | Epedelak      | Kasangan desa                         |
| 5  | Siparigi      | Kasi pelayanan                        |
| 6  | SIP           | Kasidus                               |
| 7  | SIK           | Kasi Kasi                             |
| 8  | SIP           | Kasi Kasi                             |
| 9  | Planas        | Kasi pelayanan                        |
| 10 | Sidolara      | Kasi pelayanan                        |
| 11 | SIK           | Kasi pemerintahan                     |
| 12 | Sipadua       | Kasi Kasi                             |
| 13 | Siparigi      | Kasi pemerintahan                     |
| 14 | SIK           | Kasi Kasi                             |
| 15 | Sidolara      | Kasi Kasi                             |
| 16 | Sidolara      | Kasi pemerintahan                     |
| 17 | Sidolara      | Kasangan desa                         |
| 18 | desa.go.id    | Kasangan desa                         |
| 19 | Sidolara      | Kasidus                               |
| 20 | SIP           | Kasi pemerintahan                     |
| 21 | Sidolara      | Kasi pelayanan                        |
| 22 | Prodelak      | Kasi Kasi                             |

**Gambar 6.** Honorarium Sistem Informasi desa di Kabupaten Sidoarjo  
 Sumber: Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 98 Tahun 2022 Tentang Pedoman  
 Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (2023)

Ketiga sumber daya fasilitas atau sarana prasarana. Tersedianya sarana prasarana yang memadai serta berkualitas dibutuhkan bagi setiap organisasi, hal tersebut diselenggarakan guna mencapai tujuan yang diharapkan. Sarana prasarana merupakan komponen tambahan guna mendukung proses koordinasi kinerja para petugas pelaksana dengan tujuan mempermudah dalam semua hal kepengurusan(Alkhori et al., 2022). Terkait dengan fasilitas dalam pelaksanaan aplikasi E-Buddy yang dilakukan Pemerintah Desa Kajeksan sudah cukup memadai, hal tersebut ditunjang dari tersedianya komputer, mesin print, dan pendingin ruangan berupa AC pada ruang administrasi. Apabila terjadi permasalahan pada jaringan internet maka kendala tersebut akan segera diperbaiki agar kegiatan surat menyurat dapat dilakukan dengan optimal. Sebagai bahan dalam mendukung hasil wawancara ini yakni dengan tabel 4 sebagai berikut.

**Tabel 4.** Fasilitas Penunjang Pelaksanaan Aplikasi E-Buddy di Pemerintah Desa Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo

| No | Jenis Perangkat | Spesifikasi  |
|----|-----------------|--|
| 1  | Komputer        | Lenovo<br>Processor: Intel (R) CPU G2030 300GHZ<br>Installed Memory (RAM): 2.00 GB (1.87 GB usable)<br>System type: 32-bit Operating System                                  |
| 2  | Keyboard        | Standart Keybard   |
| 3  | Mouse           | Standart Mouse   |
| 4  | CPU             | SPC<br>Model: Casing 450 Watt<br>Dimensi: 410 X 215 X 450mm<br>Dual Function: Support ATX 20 Pin + 24 Pin<br>Power Supply: 450 Watt<br>USB Front: 2<br>Front Audio Port: ADA |
| 5  | Printer         | Epson L120<br>Metode Cetak: InkJet   |

|  |   |
|--|---|
|  | Resolusi Scan; 1200 x 2400<br>Effective Prin Resolution; 720 x 720 dpi<br>Kesesuaian Sistem Operasi: Windows XP/XP Professional x64 Edition/Vista/7/8/8.1<br>Mac OS X 10.5.8, 10.6.X, 10.8.X, 10.9.X<br>Dimensi: 461 x 215 x 130mm<br>Berat: 2.4 kg |
|--|---|

Sumber: Pemerintah Desa Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo (2023)


Tabel 4 menjelaskan terkait fasilitas penunjang pelaksanaan aplikasi E-Buddy di Pemerintah Desa Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo. Hardware yang tersedia yakni komputer admin sebagai komputer utama dalam kegiatan proses surat menyurat dinas dengan merek Lenovo yang dilengkapi dengan standart keyboard dan mouse. Kemudian terdapat CPU dengan merek SPC dan printer Epson L120 sesuai dengan spesifikasi data diatas.

Keempat sumber daya informasi dan kewenangan, adanya kewenangan ini berkaitan dengan batas tugas dan fungsi dari para pelaksana kebijakan. Wewenang dapat diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan dalam membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggungjawab kepada pihak lain. Terkait pelaksanaan aplikasi E-Buddy di Pemerintah Desa Kajeksan tidak terlepas dari sumber daya manusia yang memiliki kewenangan di dalamnya. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum selaku admin E-Buddy Pemerintah Desa Kajeksan berwenang dan mempunyai batas tugas sebagai penanggungjawab akun E-Buddy Pemerintah Desa Kajeksan yang berkaitan dengan penerimaan surat masuk, surat keluar, serta meneruskan surat dinas. Pada kegiatan surat masuk admin memiliki tanggungjawab untuk menyampaikan dan menyalurkan informasi terkait surat tersebut kepada perangkat desa, admin juga memiliki kewenangan seperti perangkat desa lainnya dalam pembuatan surat keluar sesuai dengan instansi tujuan di seluruh OPD Kabupaten Sidoarjo seperti kepada Kepala Perangkat Daerah, Kepala UPTD Badan atau Dinas, Kepala Puskesmas, Kecamatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Direktur BUMD, Kepala SD dan SMPN, dan Kepala Desa atau Lurah se-Kabupaten Sidoarjo. Namun dalam proses surat keluar hanya dilakukan melalui akun admin E-Buddy Pemerintah Desa Kajeksan, sesuai hasil wawancara bahwa hal tersebut dikarenakan agar nomer agenda surat keluar dapat berurutan selain itu belum ada sosialisasi dari instansi terkait bahwa surat harus dibuat oleh Kasi atau Kaur yang bersangkutan. Untuk pelaksanaan aplikasi E-Buddy di Pemerintah Desa Kajeksan peran Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, Sekretaris Desa, dan Kepala Desa Kajeksan memiliki kewenangan dan saling berkesinambungan dalam proses surat menyurat khususnya terkait pendisposisian surat dinas. Dalam pelaksanaan proses disposisi surat melalui aplikasi E-Buddy admin dapat meneruskan surat melalui Sekretaris Desa atau langsung kepada Kepala Desa, sesuai dengan alur disposisi surat, Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum meneruskan surat kepada Sekretaris Desa dan Kepala Desa. Surat yang telah diterima oleh Kepala Desa akan ditindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya dan akan dilaksanakan oleh aparat desa terkait sesuai dengan perintah dari disposisi surat tersebut. Dalam pengelolaan surat tentunya tidak akan terlepas dari permasalahan dalam prosesnya pembuatannya, Kepala Urusan dan Tata Usaha Desa Kajeksan mengungkapkan apabila dalam pembuatan surat mengalami kesalahan dan apabila surat telah di bubuhi tanda tangan, maka yang memiliki kewenangan untuk membatalkan tanda tangan surat ialah hanya admin dan Kepala Desa.

### c. Disposisi

Disposisi atau sikap dari para pelaksana kebijakan berperan penting dalam sukses tidaknya pelaksanaan suatu kebijakan. Menurut Edward III (dalam Nugroho, 2014:673), disposisi merupakan sikap pelaksana atau kemauan, komitmen, serta kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan (Setyawan & Srihardjono, 2016). Melaksanakan suatu kebijakan diperlukan implementor yang mempunyai kemampuan dan memiliki kemauan yang keras dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Para pelaksana tidak hanya dituntut untuk mengetahui apa yang harus dilakukan, tetapi juga dituntut untuk mempunyai kemauan keras dan motivasi yang tinggi sebagai dasar semangat untuk melaksanakan kebijakan (Delpiero Roring et al., 2021). Terkait dengan konsep tentang disposisi atau sikap pelaksana dalam implementasi sebuah kebijakan, maka implementasi aplikasi E-Buddy di Pemerintah Desa Kajeksan dapat dilihat dari respon dan sikap pelaksana. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya aplikasi E-Buddy membantu serta meringankan pekerjaan di Pemerintah Desa Kajeksan khususnya dalam kegiatan surat menyurat dinas. Pada aplikasi E-Buddy surat akan otomatis tersimpan pada sistem. Apabila terdapat surat yang perlu mendapatkan tanda tangan, maka penandatanganan surat dapat dilakukan dengan jarak jauh karena dapat dilakukan secara elektronik, sehingga alur proses penandatanganan surat dapat dilakukan secara cepat. Dengan penandatanganan secara elektronik dapat mencegah pemalsuan serta dapat menjamin keautentikan dan keterpercayaan dari surat tersebut.

Kesediaan dan respon dari pelaksana dapat dilihat dari kesediaan Pemerintah Desa Kajeksan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya. Perangkat Desa Kajeksan menyadari betul bahwa tingkat pemerintah desa adalah pelaksana amanah undang-undang sehingga mereka harus siap dalam pengimplementasian suatu kebijakan salah satunya yakni melalui aplikasi E-Buddy. Dalam pelaksanaan E-Buddy penerimaan surat masuk dan surat keluar, respon admin sudah dianggap tanggap hal ini dapat dilihat dari penyampaian informasi surat yang selalu dilakukan admin kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, maupun Perangkat Desa Kajeksan lainnya. Namun dalam pendisposisian surat dinas melalui aplikasi E-Buddy belum dilakukan dengan komitmen yang sungguh-sungguh dan konsisten, hanya surat masuk dan surat keluar saja yang terproses melalui aplikasi E-Buddy. Menurut hasil wawancara, Kepala urusan Tata Usaha dan Umum mengungkapkan bahwa alasan tidak meneruskan surat dinas melalui aplikasi E-Buddy ialah terkadang aplikasi E-Buddy mengalami error atau gangguan, selain itu hal ini disebabkan apabila admin meneruskan surat melalui aplikasi E-Buddy, surat tidak tersampaikan dengan optimal kepada Kepala Desa, dimana Kepala Desa di rasa kurang tanggap terhadap adanya disposisi surat melalui aplikasi E-Buddy miliknya, Kepala Desa mengungkapkan bahwa hal tersebut dikarenakan volume pekerjaan dan volume surat yang sama banyaknya, sehingga Kepala Desa beberapa kali tidak mengetahui dan tidak membaca surat yang perlu mendapatkan disposisi pada akun E-Buddy miliknya, oleh karena itu admin menginformasikan surat tersebut melalui chat Whats App agar surat segera terproses dan mendapatkan tindak lanjut.



**Gambar 7.** Disposisi surat dinas melalui akun E-Buddy Pemerintah Desa Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo.

Sumber: Pemerintah Desa Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo (2023)

#### d. Struktur birokrasi

Pemahaman struktur birokrasi atau organisasi dapat diartikan sebagai pola hubungan kewenangan koordinasi di antara pelaksana terkait dengan implementasi kebijakan. Struktur birokrasi menurut Edward III merupakan faktor ke empat dalam implementasi suatu kebijakan. Struktur birokrasi ini mencakup dua aspek penting yakni mekanisme atau standar prosedur pelaksana atau SOP, dan struktur organisasi atau pembagian kerja. SOP berguna agar proses yang ada dalam birokrasi dapat berjalan dengan konsisten, efektif, efisien sehingga tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada (Edyanto et al., 2021). Menurut Edward III SOP yang baik adalah mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit-belit, dan mudah di pahami dikarenakan akan menjadi acuan bagi implementator atau pelaksana kebijakan (Bimrew Sendekie Belay, 2022).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Kajeksan dalam melaksanakan kebijakan mengenai penggunaan aplikasi E-Buddy tidak menetapkan dan menyediakan standart operasional khusus, dalam pemrosesan surat dinas disesuaikan dengan tupoksi masing masing dari aparatur desa. Pemerintah Desa Kajeksan tidak menetapkan petunjuk pelaksana atau mekanisme prosedur dalam implementasi aplikasi E-Buddy. Walaupun tidak menetapkan SOP khusus namun implementasi E-Buddy di Pemerintah Desa Kajeksan beracuan pada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas Elektronik dimana yang dimaksud Penyelenggaraan naskah dinas elektronik dilaksanakan menggunakan aplikasi surat elektronik dengan alamat URL <https://e-buddy.sidoarjo.kab.go.id>

### IV. Conclusion

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul implementasi e-government melalui aplikasi naskah dinas elektronik kabupaten sidoarjo (E-Buddy) studi kasus di pemerintah Desa Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo peneliti menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan aplikasi E-Buddy sebagai pengembangan dari e-government di Pemerintah Desa Kajeksan telah dilaksanakan namun belum dilakukan secara maksimal, sesuai dengan hasil pembahasan di atas ditemukan bahwa dalam pemrosesan surat dinas melalui aplikasi E-Buddy khususnya dalam hal pendisposisian surat belum dimanfaatkan secara optimal, dimana dalam penerusan disposisi surat dilakukan melalui chat whatsapp melainkan tidak dilakukan pada aplikasi E-Buddy, selain itu beberapa aparatur desa selaku pengguna aplikasi E-Buddy yang masih belum mampu beradaptasi sepenuhnya, seperti dalam hal pembuatan surat yang seringkali dilakukan oleh admin melalui akun aparatur tersebut. Kemudian respon atau sikap dari beberapa aparatur desa Kajeksan yang masih belum dianggap tanggap, hal ini dapat dilihat

dari respon Kepala Desa terhadap adanya disposisi surat yang terkadang tidak mengetahui dan membaca adanya surat atau disposisi surat melalui aplikasi E-Buddy.

## References

- Alkhori, M., Salam, D., Rosy, B., & Surabaya, U. N. (2022). *MASYARAKAT Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1. IX*, 377–391.
- Anta Kusuma, I. G. K. C. B., & Simanungkalit, Y. T. S. (2022). Implementasi Insentif Pajak Menurut Model G Edward III. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 236–248. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1523>
- Bimrew Sendekie Belay. (2022). No Titleהכני קשה לראות את מה שבאמת לנגד העינים. *VIII(8.5.2017)*, 2003–2005.
- Budi Satriyo, S., Bambang Kurniawan, & R. Asti Aulia. (2021). Implementasi Aplikasi PANGKAS (Gampang Ngurus Berkas) Pada Pelayanan Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang. *Jurnal Inovasi Dan Kreativitas (JIKA)*, 1(2), 126–139. <https://doi.org/10.30656/jika.v1i2.4246>
- Delpiero Roring, A., Mantiri, M. S., & Lopian, M. T. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19) Di Desa Ongkaw I Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Governance*, 1(2), 2021.
- Edyanto, E., Agustang, A., Idkhan, A. M., & Rifdan, R. (2021). Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(4), 1445–1457. <https://doi.org/10.36312/jisip.v5i4.2577/http>
- Fernandes, H. P. (2014). Implementasi Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak. *Jurnal Ilmu Pemerintahan UB*. 1(September), 139.
- Fitrianingrum, L., Lusyana, D., & Lellyana, D. (2020). Pengembangan Karier Jabatan Fungsional Dari Hasil Penyetaraan Jabatan Administrasi: Analisis Implementasi dan Tantangan. *Civil Service*, 14(1), 43–54.
- Ikram, M. U. H. (2019). *ARTIKEL SKRIPSI Diajukan Kepada Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar Untuk Memenuhi Persyaratan guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Oleh : TATA USAHA NEGARA MAKASSAR Oleh : Muh . Ikram Pro.*
- Ilmu, S., Negara, A., Fanida, E. H., Ap, S., & Ap, M. (n.d.). *Penerapan Aplikasi Elektronik Tata Naskah ( E-Taka ) di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur Rahmawati Tri Maharani Abstrak. 1204067424*, 1–7.
- Issn ; Choiriyah, R., Sabilillah, I. U., & Riyadh, S. F. (2022). Kemampuan Adaptasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Larangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. *Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 12(1), 156–166. <https://doi.org/10.33366/rfr.v%vi%i.3235>
- Kristyanita Yefani, A., Mas, M., Said, ud, & Administrasi Negara, J. (2021). *IMPLEMENTASI E-SURADI (SURAT DIGITAL) DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI KOTA MALANG (Studi Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang)* (Vol. 15, Issue 5).
- Kurnia, E. P. (2020). Administrasi Tata Usaha Elsa. In *Administrasi Tata Usaha* (pp. 1–3).
- Laili, E. N., & Choiriyah, I. U. (2021). Communication in The Elderly Family Development Program in Gresik Regency. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 9(2), 64–70. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v9i2.1577>
- Mandala, E., Setyadiharja, R., & Nurul Mulyani, J. Ri. R. (2016). IMPLEMENTASI

- KEBIJAKAN TENTANG PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (SPB) (Studi Kasus di Kantor Syahbandar Dan Otoritas Pelabuhan Kijang). *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 1(2), 247–264. <https://doi.org/10.24905/jip.1.2.2016.247-264>
- milan putri. (2020). Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir Di Kawasan Kota Sungai Penuh Tahun 2020. *Jurnal Administrasi Nusantara Maha*, 2(10), 20–32. <https://lppmstianusa.com/ejurnal/index.php/janmaha/article/view/368>
- Mustika, M. E. S., Choiriyah, I. U., & U.B, A. R. (2022). The Implementation of E-government in the Sector Transportation (Studi on Area Traffic Control System Program Resources in Sidoarjo District). *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 10(1), 54–63. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v10i1.1688>
- Mutaqinah, R., & Hidayatullah, T. (2020). Implementasi Pembelajaran Daring (Program BDR) Selama Pandemi Covid-19 di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Petik*, 6(2), 86–95. <https://doi.org/10.31980/jpetik.v6i2.869>
- Novita Sari, D., Rahmadani, D. Z., & Yusuf Wardani, M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya Dalam Mewujudkan Inovasi Smart City. *Journal of Governance Innovation*, 2(2), 112–130. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v2i2.435>
- Noviyanti, N. M., Raka, A. A. G., & Larantika, A. A. A. D. (2021). Implementasi E-Government dalam Proses Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah di Kabupaten Badung. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 85–96. <https://doi.org/10.22225/pi.6.2.2021.85-96>
- Pelayanan Berbasis Online, P. DI, Shafira, A., & Kurniasiw, A. (2021). IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DALAM UPAYA KABUPATEN KULON PROGO. In *Jurnal Caraka Prabu* (Vol. 5, Issue 1).
- Pujilestari, A., & Maksum, I. R. (2022). Penerapan Aplikasi Naskah Dinas Elektronik Pada Biro Kepala Daerah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta. 15(2), 211–220.
- Pujilestari, A., Maksum, I. R., Magister, P., Administrasi, I., Publik, K., & Indonesia, U. (2022). Penerapan Aplikasi Naskah Dinas Elektronik Pada Biro Kepala Daerah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta. 15(2), 211–220.
- Sekarningrum, T. D., N, S. S., & Adinda, R. A. (2021). Implementasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Desa Bumiaji Kota Batu. *JISIP : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(3), 185–192. <https://doi.org/10.33366/jisip.v10i3.2308>
- Setyawan, D., & Srihardjono, N. B. (2016). Analisis Implementasi Kebijakan Undang-Undang Desa Dengan Model Edward III Di Desa Landungsari Kabupaten Malang. *Jurnal Reformasi*, 6(2), 125–133. <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/download/689/673>
- Widyawan, D. C., & Idris, A. (2021). Implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) Di Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kota Samarinda. *Jurnal Administrative Reform*, 8(2), 125. <https://doi.org/10.52239/jar.v8i2.5206>
- Winarno, Budi. 2008. Kebijakan Publik (Teori dan Proses). Yogyakarta: Media Pressindo
- Wumu, A. M., Dengo, S., & Londa, V. Y. (2022). Komunikasi Kebijakan Dalam Pelaksanaan Dana Desa Di Desa Watudambo II Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, VIII(113), 39–51.

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

|   |  |    |
|---|--|----|
| 1 | Submitted to Lambung Mangkurat University<br>Student Paper                     | 5% |
| 2 | Submitted to Malta College of Arts, Science<br>and Technology<br>Student Paper | 3% |
| 3 | bircu-journal.com<br>Internet Source   | 3% |
| 4 | www.ejournal.warmadewa.ac.id<br>Internet Source                                | 2% |
| 5 | pdfs.semanticscholar.org<br>Internet Source                                    | 2% |
| 6 | ejournal.unsrat.ac.id<br>Internet Source                                       | 2% |
| 7 | ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id<br>Internet Source                               | 2% |

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

